

### BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR:002/HK.01.01/K.JT-20/01/2022

# TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN PURBALINGGA

## KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional perlu dibentuk sebuak Kelompok Kerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Purbalingga Tahun 2022:

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411).
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tentang Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;

Pertama

: Susunan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada PENETAPAN terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini dan berlaku untuk satu kegiatan;

Kedua

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Purbalingga

Pada tanggal

: 10 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA

IMAM NURHAKIM, M.Pd.I.

#### Tembusan Kepada Yth:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Arsip.

Lampiran:

Keputusan Ketua Bawaslu

**KABUPATEN PURBALINGGA** 

Nomor :

002/HK.01.01/K.JT-20/01/2022

Tanggal :

10 Januari 2022

#### SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Imam Nurhakim, S.Pd.I., M.Pd.I.	Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga	Pengarah
2.	Joko Prabowo, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga Kordiv Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi	Penanggung Jawab
3.	Sukeno, S.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Untung Supriyono	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Muhamad Purkon, S.H.	Staff Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Aditya Wisnu Wardana	Pers Radar Banyumas	Anggota
7.	Sefurokhman, S.Kom.	Staff Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Ullung Martasari, S.H.	Staff Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Puja Dwi Pangestu, S.H.	Staff Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Putri Utami, S.E.	Staff Keuangan Bawaslu Kabupaten Purbalingga	Anggota

Ditetapkan di

: Purbalingga

Pada Tanggal

: 10 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

IMAM NURHAKIM, M.Pd.I.